

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di zaman saat ini manusia tidak lepas dari keperluan melakukan pembelian maupun pembayaran beberapa keperluan hidup. Tapi kadangkala kebutuhan yang hendak dibeli tidak bisa tercukupi menggunakan uang semata, dengan demikian terpaksa melakukan penundaan bahkan penurunan keinginan sebab Masih terbatas dalam pembiayaan. Akan tetapi, jika dananya begitu dibutuhkan sehingga dapat melakukan pencarian pinjaman dari beberapa sumber pendanaan yang tersedia.

Untuk mereka yang memerlukan dana maupun mempunyai berbagai barang berharga bisa langsung melakukan penjualan barangnya guna mendapatkan dana. Akan tetapi melakukan penjualan barang akan beresiko sangat besar sebab barang akan hilang maupun sulit bisa kembali. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut tanpa perlu kehilangan barang berharga, maka masyarakat bisa memberikan pinjaman barangnya kepada suatu lembaga. Barang yang dijaminkannya sewaktu-waktu bisa dilakukan penebusan kembali saat telah melakukan pelunasan pinjaman. Aktivitas menjaminkan barang beharganya guna mendapatkan sejumlah uang maupun bisa ditebus kembali sesudah jangka waktu tertentu demikian dinamakan usaha gadai. Pada usaha gadai tersebut, masyarakatnya tidak perlu takut akan kehilangan barang berharga maupun total pinjaman yang diinginkan bisa dilakukan penyesuaian terhadap harga barang yang dijaminkannya. Perusahaan yang melaksanakan usaha gadai dinamakan dengan pegadaian.

PT. Pegadaian (Perseroan Terbatas) termasuk lembaga keuangan lain yang telah lama beroperasi di Indonesia. Lembaga ini di maksudkan untuk memberikan pinjaman pada perseorangan. Kredit maupun pinjaman tersebut mengacu kepada nilai barang jaminannya yang diberikan. Pegadaian termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta lembaga perkreditan yang dilakukan pengelolaan oleh pemerintah maupun aktivitas

utamanya adalah menyalurkan uang pinjaman pada masyarakat menggunakan dasar hukum gadai. Pegadaian yang memiliki status perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan bisnis seperti diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.31/POJK.05/2016. Penyaluran dan pemberian pinjaman dilaksanakan secara cepat, mudah serta aman dengan demikian tidak menyulitkan masyarakat yang hendak melaksanakan transaksi.

PT. Pegadaian (Perseroan Terbatas) melakukan penyediaan beberapa produk usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya dalam mendapat dana maupun uang pinjamannya. Salah satunya yaitu Kredit Cepat Aman (KCA). Produk Kredit Cepat Aman (KCA) merupakan kredit menggunakan sistem gadai pada seluruh golongan nasabah, baik bagi kebutuhan konsumtifnya serta kebutuhan produktif. Kredit Cepat Aman (KCA) termasuk solusi terpercaya guna memperoleh pinjaman dengan mudah, cepat serta aman. Dalam rangka memperoleh uang pinjaman nasabah perlu sekadar membawa agunan yang mencakup perhiasan emas, mobil, emas batangan, sepeda motor, handphone, laptop, maupun barang elektronik yang lain. Berikut merupakan berbagai syarat yang perlu dibawa oleh calon nasabahnya misalnya dengan KTP asli / *foto copy* KTP maupun bagi nasabahnya yang melakukan penggadaian kendaraan harus membawa berbagai surat kendaraan yakni BPKB, STNK maupun kendaraan secara fisik. Sebelum transaksi dilaksanakan, nasabah terlebih dahulu perlu mengisi formulir gadai Kredit Cepat Aman (KCA) melalui penyertaan barang jaminan kemudian diberikan kepada petugas pegadaian, lalu transaksi bisa dilaksanakan serta nasabahnya bisa menerima uang pinjamannya.

Seperti yang sudah diketahui mayoritas masyarakat kini lebih sering melakukan penggadaian emas dibandingkan kendaraan maupun berbagai barang yang lain. Hal tersebut dikarenakan emas mempunyai nilai ekonomis tinggi, di samping mempunyai nilai ekonomis yang tinggi emas mempunyai keindahan tersendiri. Nilai keindahan berpadukan dengan harga yang menjadikan emas sangat menarik untuk siapapun yang mempunyainya. Gadai emas termasuk produk pembiayaan dengan dasar jaminan emas

yang menjadi alternatif mendapatkan dana secara aman serta cepat. Pinjaman gadai emas termasuk fasilitas pinjaman dengan tidak ada imbalan menggunakan jaminan emas, maka nasabah mempunyai kewajiban memberikan pembayaran pinjaman berjangka waktu yang telah ditetapkan. Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis mempunyai ketertarikan membahas judul **“PROSEDUR GADAI EMAS PRODUK KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA PT. PEGADAIAN (PERSEROAN TERBATAS) CABANG TERANDAM”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba untuk melihat dan membahas masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur gadai emas produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Perseroan Terbatas) Cabang Terandam ?
2. Bagaimana proses pembayaran cicilan pinjaman gadai emas produk Kredit Cepat Aman PT. Pegadaian (Perseroan terbatas) Cabang Terandam ?
3. Bagaimana proses pelunasan gadai emas produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Perseroan Terbatas) Cabang Terandam ?
4. Apa saja permasalahan yang muncul pada prosedur gadai emas produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Perseroan Terbatas) Cabang Terandam dan bagaimana solusinya ?
5. Bagaimana trend pertumbuhan nasabah gadai emas KCA pada PT. Pegadaian Cabang Terandam Tahun 2020-2021 ?
6. Strategi apa yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Terandam dalam upaya meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan transaksi gadai emas KCA pada masa pandemi covid-19 ?

1.3. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penulis adalah untuk :

1. mengetahui prosedur gadai emas produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT.

Pegadaian (Perseroan Terbatas) Cabang Terandam.

2. mengetahui proses pembayaran cicilan pinjaman gadai emas produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Perseroan Terbatas) Cabang Terandam.
3. mengetahui proses pelunasan gadai emas produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Perseroan Terbatas) Cabang Terandam.
4. mengetahui permasalahan yang terjadi dalam prosedur gadai emas produk Kredit Cepat Aman (KCA) dan solusi dalam mengatasi masalah tersebut pada PT. Pegadaian (Perseroan Terbatas) cabang Terandam.
5. Untuk mengetahui trend pertumbuhan terhadap jumlah nasabah gadai emas produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian Cabang Terandam tahun 2020-2021.
6. Untuk mengetahui strategi atau upaya yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Terandam dalam meningkatkan minat nasabah gadai KCA pada masa pandemi covid-19.

1.4. Manfaat

Dari pembahasan ini, manfaat yang bisa diambil dari kegiatan magang yaitu:

1.4.1 Bagi PT. Pegadain (Perseroan Terbatas) Cabang Malang

Hasil penelitian yang didapat harapannya bisa menjadi masukan maupun sumbangsih pemikiran untuk instasi sebagai bahan pertimbangannya ketika melaksanakan peningkatan kinerja perusahaan terkhusus dalam pelaksanaan gadai emas produk Kredit Cepat Aman (KCA).

1.4.2 Bagi peneliti

Hasil penelitian yang didapat harapannya bisa menyediakan informasi serta menambah wawasan untuk peneliti dan juga sebagai bahan perbandingannya terhadap penelitian

serupa dengan demikian bisa dipergunakan sebagai acuan bahkan referensinya.

1.5. Metode Pengumpulan Data

1.5.1. Studi Perpustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendatangi perpustakaan, kemudian membaca melalui buku, jurnal, dan internet, serta melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang ada di PT. Pegadaian (Perseroan Terbatas) Cabang Terendam yang berkaitan dengan gadai emas KCA.

1.5.2. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung PT. Pegadaian Cabang Terendam untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan maupun observasi langsung.

1.6. Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di PT. Pegadaian (Perseroan Terbatas) Cabang Terendam. Kegiatan magang ini dilakukan selama 40 hari kerja dimulai pada tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 05 Maret 2022.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan ini terdiri dari lima bab yang disetiap bab dibagi menjadi sub bab yang menjadi kesatuan kerangka pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang tinjauan umum dari Prosedur Gadai Emas Produk Kredit Cepat

Aman (KCA) Pada PT. Pegadaian (Perseroan Terbatas) Cabang Terendam.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan pegadaian yang mencakup profil pegadaian, sejarah pegadaian, visi dan misi pegadaian, motto pegadaian, logo pegadaian, budaya pegadaian, produk-produk pegadaian, dan struktur organisasi pegadaian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur gadai emas KCA, proses pembayaran cicilan pinjaman gadai emas KCA, proses pelunasan pinjaman gadai emas KCA, masalah-masalah serta solusi yang dilakukan pada prosedur gadai emas KCA, trend pertumbuhan gadai emas KCA tahun 2020-2021, dan strategi atau upaya yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Terendam dalam meningkatkan minat nasabah gadai emas KCA pada masa pandemi covid-19.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan dalam prosedur gadai emas produk Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Perseroan Terbatas) Cabang Terendam.

